

PUTUSAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 004/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
2022



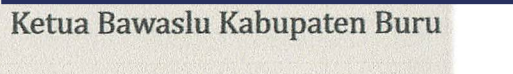
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

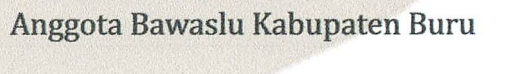
PUTUSAN

Nomor : 004/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, telah mencatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

1. Nama : **Fathi Haris Thalib, S.Sos., MPA**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Buru**

2. Nama : **Ambran Sakula, SH**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Anggota Bawaslu Kabupaten Buru**

3. Nama : **Yodiawati**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buru**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru

Dengan Temuan bertanggal 9 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 004/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

Telah Membaca Temuan Penemu-----
Telah Mendengar Keterangan Penemu-----
Mendengar Jawaban Terlapor-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik terkait dengan proses klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru menemukan fakta-fakta yang adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Buru melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda eksternal melalui Panggilan Video dan yang bertindak sebagai klarifikator adalah Staf Devisi Teknis KPU Kabupaten Buru atas Nama Rahmawati Heluth dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada pukul 14.36 WIT, penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Nitami Papalia untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
 - b. Bahwa pada pukul 14.38 WIT, penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Ode Mang Baubau untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
 - c. Bahwa pada pukul 15.55 WIT, penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Wa Ala



- untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
- d. Bahwa pada pukul 16.05 WIT, penghubung Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Mustamin Sinaeni Wamenbo menghubungi anggota partai politik atas nama Murniyati Wamnebo untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Amanat Nasional (PAN).-----
- e. Bahwa pada pukul 20.18 WIT, penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Thaleb Dair untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
- f. Bahwa pada pukul 21.30 WIT, penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama La Naira untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----
- g. Bahwa pada pukul 22.32 WIT, penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama La Ode Sunaidin untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----
- h. Bahwa pada pukul 22.43 WIT, penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu

menghubungi anggota partai politik atas nama Suida Buton untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----

(Bukti P-1 - P-5)

- 2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, saat KPU Kabupaten Buru melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) orang anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik dengan metode panggilan video (*video call*) atas nama Nitami Papalia, La Ode Mani Bau-Bau, Wa Ala dan Murniati Wamnebo, maka Bawaslu Kabupaten Buru menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Buru dengan Nomor : 01/PM.02.02/K.BURU/09/2022, Perihal Rekomendasi Perbaikan Hasil Verifikasi, Tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya adalah menyarankan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan klarifikasi terhadap kategori ganda keanggotaan partai politik, tidak menggunakan metode panggilan video (*video call*), akan tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Bukti P-6)-----

- 3) Bahwa walaupun telah disampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten Buru oleh Bawaslu Kabupaten Buru melalui Surat Nomor : 01/PM.02.02/K.BURU/09/2022, tetapi faktanya bahwa KPU Kabupaten Buru tetap melaksanakan klarifikasi lanjutan terhadap 4 (empat) orang anggota partai politik yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda eksternal melalui Panggilan Video masing-masing atas nama Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin dan Suida Buton.-----
- 4) Bahwa pada tanggal 6 September 2022, KPU Kabupaten Buru melalui Surat Nomor : 38/PY.01.1/SD-8104/2022, Perihal Tanggapan Dan Pendapat Tindaklanjut, Tertanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor : 01/PM.02.02/K.BURU/09/2022, dengan menerangkan bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video (*video call*) dalam kegiatan



BAWASLU
BADAN PENYELenggara PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

klarifikasi keanggotaan partai politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya pada verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2), dan hal yang sama juga diatur dalam verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2). **(Bukti P-7)**-----

- 5) Bahwa terhadap Surat KPU Kabupaten Buru Nomor : 38/PY.01.1/SD-8104/2022, Perihal Tanggapan Dan Pendapat Tindaklanjut, Tertanggal 6 September 2022, maka Bawaslu Kabupaten Buru pada tanggal 6 September 2022, menyampaikan Surat Peringatan Nomor : 10/PM.06/K.BURU/09/2022, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Buru wajib membatalkan hasil klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan dengan menggunakan metode panggilan video, dan dalam hal partai politik tidak menghadirkan langsung anggota partai politik, maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang kemudian ditanggapi oleh KPU Kabupaten Buru dengan Surat Nomor : 39/PY.01.1/SD-8104/2022, Perihal Tanggapan, Tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kebijakan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan alat bantu teknologi informasi melalui panggilan video, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. **(Bukti P-8 dan P-9)**-----

- 6) Bahwa untuk menemukan fakta hukum yang jelas terkait status keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal terhadap 8 (delapan) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*), maka Bawaslu Kabupaten Buru melakukan pencermatan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum setelah mendapatkan akses, dengan hasil yaitu 8 (delapan) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). **(Bukti P-10 dan P-11)**-----

- 7) Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan*

- 8) Bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.-----
- 9) Bahwa Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.-----
- 10) Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Buru yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam hal melakukan klarifikasi terhadap kegandaan anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal dengan metode panggilan video (*video call*), maka diduga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buru. **(Bukti P-12)**-----
- 11) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Bawaslu Provinsi Maluku, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Menerima Temuan Penemu untuk seluruhnya.-----

- b. Menyatakan Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan proses klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, dengan ketentuan apabila partai politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik atas nama Nitami Papalia, La Ode Mani Bau-Bau, Wa Ala, Murniati Wamnebo, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin dan Suida Buton, maka anggota partai politik dimaksud, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----



2. Bukti-Bukti Penemu

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P - 1	Formulir Model A (Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor : 17/LHP/PM.00.02/09/2022
2.	P - 2	Foto hasil pengawasan proses klarifikasi
3.	P - 3	Video hasil pengawasan proses klarifikasi terhadap kegandaan anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal dengan metode panggilan video (<i>video call</i>)
4.	P - 4	Berita Acara Pleno Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Nomor : 20/HM.02.00/K.BURU/09/2022. tertanggal 5 September 2022.
5.	P - 5	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran. tertanggal 5 September 2022 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru.
6.	P - 6	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Buru Nomor : 01/PM.02.02/K.BURU/09/2022, Perihal Rekomendasi Perbaikan Hasil Verifikasi, tertanggal 5 September 2022.
7.	P - 7	Surat KPU Kabupaten Buru Nomor : 38/PY.01.1//SD-8104/2022, Perihal Tanggapan dan Tindak Lanjut,



		tertanggal 6 September 2022.
8.	P - 8	Surat Peringatan Kepada KPU Kabupaten Buru Nomor : 10/PM.06/K.BURU.09/2022, Perihal Peringatan, tertanggal 6 September 2022.
9.	P - 9	Surat KPU Kabupaten Buru Nomor : 39/PY.01.1//SD-8104/2022, Perihal Tanggapan, tertanggal 7 September 2022.
10.	P - 10	Rekapan hasil klarifikasi tindak lanjut keanggotaan partai politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU.
11.	P - 11	Screenshot hasil pencermatan klarifikasi tindak lanjut keanggotaan Partai Politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU.
12.	P - 12	Berita Acara Pleno Hasil Pengawasan Nomor : 21/HM.02.00/K.BURU/09/2022. tertanggal 9 September 2022.

3. Keterangan Saksi Penemu

Bahwa Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1). Dadang Suherman, S.Pi dan 2). Zainal A. Tuankotta dengan keterangannya sebagai berikut :

- a. Saksi Penemu atas nama Dadang Suherman, S.Pi memberikan keterangan yang adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada saat Saksi tiba di Kantor KPU Kabupaten Buru, Terlapor sudah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Iksan Buton, dan selanjutnya Saksi duduk ditempat yang telah disediakan oleh Terlapor.
 - b) Bahwa yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Iksan Buton adalah Tim Klarifikasi Terlapor.
 - c) Bahwa proses klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik adalah Tim Klarifikasi Terlapor atas nama Ibu Ama.
 - d) Bahwa yang dilakukan oleh Tim Klarifikasi pada saat melakukan klarifikasi melalui panggilan video yaitu mengucapkan salam, kemudian menanyakan apa benar ini Saudari Nitami dan yang bersangkutan diminta untuk menunjukkan kartu identitas, tetapi Nitami tidak dapat menunjukkan kartu identitas. Yang kemudian diminta untuk menyebutkan tempat tanggal lahirnya, untuk

membuktikan identitasnya. Kemudian tim klarifikasi menjelaskan bahwa Nitami adalah anggota partai politik ganda eksternal antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan juga tim klarifikasi menanyakan kepada Nitami untuk memilih salah satu partai, dan yang bersangkutan memilih Partai Partai Kebangkitan Bangsa.-----

- e) Bahwa pada saat dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik, Saksi tidak mengajukan keberatan, tetapi saksi langsung menghubungi Penemu yaitu pada pukul 14.36 WIT, dan yang melatar belakangi saksi menghubungi Penemu adalah pada saat Saksi membuka whatsapp Tim Fasilitasi, ada peristiwa di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video.-----

b. Saksi Penemu atas nama Zainal. A. Tuankotta memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang anggota partai politik, dengan rincian 8 (delapan) orang menggunakan panggilan video, sedangkan 1 (satu) orang diklarifikasi secara langsung.----
- b) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, pukul 20.00 WIT, Saksi menyerahkan rekomendasi saran perbaikan yaitu, pada saat masih berlangsungnya proses klarifikasi melalui panggilan video.-----
- c) Bahwa Penemu hanya memberikan rekomendasi perbaikan tanpa adanya peringatan secara lisan bahwa yang dilakukan oleh Terlapor adalah salah.-----

4. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap dalil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Terlapor menjawabnya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam uraian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada angka 2, angka 3 angka 4, angka 5 dan angka 6 dengan jelas Para Penemu menyatakan terdapat 8 (delapan) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya, yakni atas nama *Wa Ala, Nitami Papalia, Ode Mane, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin, Suida Buton, dan Murniyati Wamnebo* dilakukan klarifikasi keanggotaan dengan menggunakan panggilan video. Namun dalam petitum angka 3 Para Penemu meminta Terlapor melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam klarifikasi keanggotaan terhadap 8 (delapan) anggota partai politik, yakni *Wa Ala, Nitami Papalia, Ode Mane, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin, Suida Buton, dan Murniyati Wamnebo*, apabila tidak dihadirkan secara langsung maka anggota partai

politik dimaksud ***maka anggota partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).***-----

2. Bahwa ukuran norma yang digunakan Para Penemu dalam menentukan kriteria pelanggaran administratif Pemilu adalah Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022, yang menyatakan: ***"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"***, tidaklah berhubungan dengan penentuan status, namun berkaitan dengan metode yang digunakan dalam proses klarifikasi, yang dianggap sebagai objek pelanggaran administratif oleh Para Penemu.-----
3. Bahwa oleh karena itu petitum angka 3 Para Penemu berkaitan dengan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme, dengan menyatakan anggota yang tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi, maka statusnya tidak memenuhi syarat, hal mana membuktikan uraian peristiwa hukum dan argumentasi yuridis yang dibangun oleh Para Penemu tidak dibangun berdasarkan kesesuaian antara posita dalam uraian temuan dan petitum yang diajukan Para Penemu, dengan rujukan norma dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran administrasi Pemilu.-----
4. Bahwa sesuai dengan uraian angka 1 s/d angka 3 tersebut di atas, sehingga Terlapor berpandangan dalil Para Penemu dalam mengajukan dugaan pelanggaran administrasi menjadi kabur atau tidak jelas.-----

B. Jawaban Terlapor Atas Uraian Temuan

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.-----
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.-----

- b. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.-----
- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI MALUKU

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :

- 1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan :*"Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".*-----
Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH

verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----



2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut :

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022.-----
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022.-----
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022.-----

3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022.-----

4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik

calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945.-----

5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Para Penemu sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sesuai jadwal dalam Keputusan KPU 331/2022, dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di kantor Terlapor. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 24.00 WIT, yang pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Buru serta disertai oleh koordinasi dan kedatangan penghubung partai politik dengan mengisi daftar hadir pada buku tamu (**BUKTI.T-1**). Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU 260/2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU 346/2022, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 4 s/d tanggal 8 September 2022.-----

2) Bahwa sesuai fakta yang dituangkan dalam kronologis Terlapor (**BUKTI.T-2**), proses klarifikasi keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 diantaranya dengan melakukan panggilan video terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan langsung ke kantor Terlapor yakni :



- a. **Pada pukul 13.55 WIT** : Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Wa Ala yang ganda anggota partai politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan alasan yang bersangkutan sedang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKB (**BUKTI.T-3**);-----
- b. **Pada pukul 14.36 WIT** : Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Alia Siompo tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Nitami Papalia yang ganda anggota dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada di kebun di Desa Wairuba Kecamatan Air Buaya, yang jaraknya 112 kilometer dari kantor Terlapor. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKB (**BUKTI.T-4**);-----
- c. **Pukul 14.38 WIT** : Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Alia Siompo tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Ode Mane yang ganda anggota dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang menjenguk menantunya yang sedang sakit Desa Wairuba Kecamatan Air Buaya, yang jaraknya 112 kilometer dari kantor Terlapor. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKB (**BUKTI.T-5**);-----
- d. **Pukul 16.05 WIT** : Penghubung Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Mustamin Sinawi Wamnebo tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Murniyati Wamnebo yang ganda anggota dengan Partai Buru ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada berobat di Ambon. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PAN (**BUKTI.T-6**);-----
- e. **Pukul 20.18 WIT** : Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Alia Siompo tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Thaleb Dair yang ganda anggota dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke kantor Terlapor,

karena yang bersangkutan sedang berad di kebun di Desa Waeura, Kecamatan Waplau yang jaraknya 45 kilometer dari kantor Terlapor. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKB (BUKTI.T-7)-----

f. **Pukul 20.30 WIT** : Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama La Naira yang ganda anggota dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang mengikuti pemakaman keluarga yang meninggal di Desa Waiura Kecamatan Waplau yang jaraknya 45 kilometer dari kantor Terlapor. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKS (BUKTI.T-8)-----

g. **Pukul 22.32 WIT** : Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama La Ode Sunaidi yang ganda anggota dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang sakit di rumahnya di Desa Lamahang Kecamatan Waplau. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKS (BUKTI.T-9)-----

h. **Pukul 22.43 WIT** : Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Suida Buton yang ganda anggota dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada di Desa Waimorat Kecamatan Batabual, dalam rangka hajatan keluarga. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada PKS (BUKTI.T-10)-----

3) Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 2 sub angka 2.1 s/d. sub angka 2.8 di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU 4/2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung *sepanjang dimaknai pnggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap,*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

sehingga ditegaskan kembali pengaturan teknisnya dalam Keputusan KPU 346/2022 dalam halaman 24-28 sebagai berikut :“Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----*
2. *KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----*
3. *Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung;-----*
4. *Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;----*
5. *KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----*
6. *Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.-----*

- 4) Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penemu angka 1 yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga dalam petium angka 3 memerintah Terlapor menyatakan anggota dimaksud tidak memenuhi syarat, dapat dijelas dan diberi



argumentasi hukumnya oleh Terlapor seabgai berikut:

1. Bahwa selain penjelasan Terlapor berkaitan dengan hal ini pada angka 2 huruf e poin 1 s/d poin 6 sebagaimana tertuang dalam halaman 6 s/d halaman 9 di atas, Terlapor berpandangan norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Para Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status tidak memenuhi syarat pada anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Sebab objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Para Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan.-----
2. Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah oragnisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.-----
3. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU 4/2022 (*mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2*), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 - 25.-----
4. Bahwa setelah terbitnya Keputusan KPU, KPU kembali menegaskan sikapnya melalui Surat No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022, berkaitan dengan Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta

Pemilu guna memastikan status keanggotaan partai yang bersangkutan.-----

5) Bahwa dalil Para Penemu dalam angka 3, angka 4, angka 5 halaman 3 s/d halaman 4 yang menyatakan telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya **(BUKTI.T-11)**, dapat dijelaskan Terlapor sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 38/PY.01.1-SD/8104/2022 tanggal 6 September 2022 **(BUKTI.T-12)**, dan telah disampaikan kepada Penemu sebagaimana diakui Para Penemu dalam angka 4 uraian temuannya.-----
2. Bahwa dalam kajian tindak lanjut tersebut, Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022.-----
3. Bahwa dalam kenyataannya klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video kepada 8 (delapan) anggota partai politik *a quo* sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam jawaban Terlapor angka 3 poin 2 (sub poin 2.1 s/d poin 2.8) di atas, anggota partai politik yang bersangkutan terkendala geografis karena jarak yang jauh dan sakit, sehingga anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----
4. Bahwa berdasarkan paragraf kedua Surat KPU Nomor : 698/Pl.01.1-SD/05/2022, perihal penegasan metode klarifikasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346/2022 tertanggal 8 September 2022 **(BUKTI.T-13)** pada prinsipnya menegaskan: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH

dihadirkan”.-----

- 6) Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka tanggapan dan pendapat tindak lanjut yang dilakukan Terlapor, telah selaras dan sejalan dengan penegasan KPU dalam Surat KPU No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022.-----
- 7) Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Penemu.-----

C. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau,

Apabila majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/tanggapan, maka Terlapor mengajukan alat bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	T-1	Daftar Hadir Klarifikasi Langsung Anggota Partai Politik.
2.	T-2	Kronologis
3.	T-3	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Wa Ala
4.	T-4	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Nitami Papalia
5.	T-5	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Ode Mang
6.	T-6	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Murniati Wamnebo
7.	T-7	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Thaleb Dair

8.	T-8	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama La Naira
9.	T-9	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama La Ode Sunaidin
10.	T-10	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Suida Buton
11.	T-11	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru
12.	T-12	Tanggapan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru
13.	T-13	Surat KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi, tertanggal 8 September 2022



6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli untuk didengar keterangannya.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan
 - a) Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Buru) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan Terlapor (KPU Kabupaten Buru), telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
 - b) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Fatih Haris Thalib, S.Sos. MPA, Ambran Sakula, SH dan Yodiawati yang dalam kedudukan hukum sebagai Ketua, Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buru, maka Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima dan

ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-----

- c) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Formulir Model ADM.1, (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), yaitu pada tanggal 5 September 2022, saat Terlapor melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) orang anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik dengan metode panggilan video (*video call*) atas nama Nitami Papalia, La Ode Mani Bau-Bau, Wa Ala dan Murniati Wamnebo, maka Penemu menyampaikan surat kepada Terlapor dengan Nomor : 01/PM.02.02/K.BURU/09/2022, Perihal Rekomendasi Perbaikan Hasil Verifikasi, Tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya adalah menyarankan kepada Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap kategori kegandaan anggota partai politik, untuk tidak menggunakan metode panggilan video, akan tetapi harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan walaupun telah disampaikan rekomendasi perbaikan kepada Terlapor oleh Penemu, tetapi faktanya bahwa Terlapor tetap melaksanakan klarifikasi lanjutan terhadap 4 (empat) orang anggota partai politik yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, masing-masing atas nama Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin dan Suida Buton.-----

- d) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam temuan Penemu maupun jawaban/tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor, terkait dengan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, masing-masing antara lain :

1. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Nitami Papalia untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda eksternal pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
2. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas



- nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Ode Mang Baubau untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda eksternal pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
3. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Wa Ala untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
4. Penghubung Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Mustamin Sinaeni Wamenbo, menghubungi anggota partai politik atas nama Murniyati Wamnebo untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Amanat Nasional (PAN).-----
5. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Thaleb Dair untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
6. Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama La Naira untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----



7. Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama La Ode Sunaidin untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----
8. Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama Suida Buton untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----
- e) Bahwa berdasarkan dalil Penemu yang dituangkan dalam formulir model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), Penemu mendalilkan bahwa pada tanggal 6 September 2022, Terlapor melalui Surat Nomor : 38/PY.01.1/SD-8104/2022, Perihal Tanggapan Dan Pendapat Tindaklanjut, Tertanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya menanggapi Surat Penemu Nomor : 01/PM.02.02/K.BURU/09/2022, dengan menerangkan bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya pada verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2), dan hal yang sama juga diatur dalam verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2).-----
- f) Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap Surat Terlapor Nomor : 38/PY.01.1/SD-8104/2022, Perihal Tanggapan Dan Pendapat Tindaklanjut, Tertanggal 6 September 2022, maka Penemu pada tanggal 6 September 2022, menyampaikan Surat Peringatan Nomor : 10/PM.06/K.BURU/09/2022, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terlapor wajib membatalkan hasil klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan

dengan menggunakan metode panggilan video, dan dalam hal partai politik tidak menghadirkan langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud, maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang kemudian ditanggapi oleh Terlapor dengan Surat Nomor : 39/PY.01.1/SD-8104/2022, Perihal Tanggapan, Tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kebijakan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan alat bantu teknologi informasi melalui panggilan video, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.-----



- g) Bahwa fakta lain yang disampaikan oleh Penemu sebagaimana diuraikan dalam formulir model ADM-1, yaitu, untuk menemukan fakta hukum yang jelas terkait status keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal terhadap 8 (delapan) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video, maka Penemu melakukan pencermatan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Terlapor, setelah mendapatkan akses, dengan hasil yaitu 8 (delapan) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).-----
- h) Bahwa Terlapor menyatakan dalam jawaban/tanggapan terkait dengan dalil Penemu yaitu Para Penemu menyatakan terdapat 8 (delapan) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya, yakni atas nama Wa Ala, Nitami Papalia, Ode Mane, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin, Suida Buton, dan Murniyati Wamnebo yang diklarifikasi terkait kegandaan eksternal dengan menggunakan panggilan video. Namun dalam petitum, Para Penemu meminta Terlapor melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam klarifikasi keanggotaan terhadap 8 (delapan) anggota partai politik, dan apabila tidak dihadirkan secara langsung, maka anggota partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).-----
- i) Bahwa dalil lain yang disampaikan oleh Terlapor yaitu ukuran norma yang digunakan Para Penemu dalam menentukan kriteria pelanggaran administratif Pemilu adalah Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menyatakan :*"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta*



Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”, tidaklah berhubungan dengan penentuan status, namun berkaitan dengan metode yang digunakan dalam proses klarifikasi, yang dianggap sebagai objek pelanggaran administratif oleh Para Penemu. Hal dimaksud membuktikan uraian peristiwa hukum dan argumentasi yuridis yang dibangun oleh Para Penemu tidak dibangun berdasarkan kesesuaian antara posita dalam uraian temuan dan petitum yang diajukan Para Penemu, dengan rujukan norma dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran administrasi Pemilu, maka dengan demikian Terlapor berpandangan bahwa dalil Para Penemu dalam mengajukan dugaan pelanggaran administrasi menjadi kabur atau tidak jelas.-----

- j) Bahwa Terlapor menyatakan dalam jawaban/tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 38/PY.01.1-SD/8104/2022 tanggal 6 September 2022 yaitu klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----*
- k) Bahwa Terlapor mendalilkan yaitu dalam kenyataannya klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video kepada 8 (delapan) anggota partai politik atas nama Wa Ala, Nitami Papalia, Ode Mane, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin, Suida Buton, dan Murniyati Wamnebo sebagai akibat terkendala geografis karena jarak yang jauh dan sakit, sehingga anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----*
- l) Bahwa sebagaimana dalil Terlapor berdasarkan jawaban/tanggapan yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan yaitu berdasarkan paragraf kedua Surat KPU Nomor : 698/Pl.01.1-SD/05/2022, Perihal Penegasan, menerangkan bahwa metode klarifikasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, Tertanggal 8 September 2022, pada prinsipnya menegaskan: “KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat*

atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan”.-----

- m) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam jawaban/tanggapan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- n) Bahwa sebagaimana jawaban/tanggapan, Terlapor telah mendalilkan yaitu latar belakang kebijakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu menggunakan dasar logika hukum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik.-----
- o) Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu :
1. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH

sehingga dengan diterbitkannya Keputusan KPU dimaksud, harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut.-----

2. Bahwa secara filosofis, verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik serta menentukan pilihan politiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.-----

3. Bahwa tujuan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang maknanya yaitu dengan menggunakan metode panggilan video adalah untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----

p) Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam jawaban/tanggapan yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022.-----

q) Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor pada saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu setelah ada



temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 5 september 2022, Terlapor dan Penemu berkoordinasi, selain itu Terlapor juga melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku, yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor. Dan KPU Provinsi Maluku menjelaskan bahwa mereka menjalankan instruksi.-----

- r) Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Terlapor yaitu pada tanggal 5 september 2022, Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video yaitu pada Pukul. 15.55 WIT, dan yang hadir saat itu adalah Staf Penemu, namun Staf Penemu tidak pernah menunjukkan surat tugas. Dan terhadap tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor melalui panggilan video, tidak pernah Penemu menyampaikan peringatan secara lisan kepada Terlapor atau penghentian proses klarifikasi melalui panggilan video apabila dianggap salah.-----
- s) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, rekaman video proses klarifikasi, dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan.-----
- t) Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor.-----
- u) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Penemu menyampaikan kesimpulan yaitu :
1. Bahwa Penemu tetap dengan pendirian sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu) yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa untuk dilakukannya pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----
 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam hal ini sebagai Terlapor telah dengan jelas melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan konsekuensi yaitu apabila anggota partai politik tidak dapat dihadirkan secara langsung di Kantor Terlapor untuk dilakukannya klarifikasi, maka diberlakukan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.-----

3. Bahwa apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

v) Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menyampaikan kesimpulan yakni Terlapor tetap pada jawabannya, dengan meminta majelis pemeriksa untuk memutuskan sesuai dengan petitum Terlapor yang menyatakan :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan sebagai berikut :

- a) Menimbang bahwa, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.-----
- b) Menimbang bahwa, sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu meliputi daftar nama



anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada sub tahapan verifikasi administrasi peserta pemilu, maka Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.-----



- c) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)".-----*
- d) Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".-----*
- e) Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022.-----
- f) Menimbang bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi



- Pemilihan Umum Nomor : 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----
- g) Menimbang bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----
- h) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : ayat (1) *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) "Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".-----*

- i) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian"*-----
- j) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;"*-----
- k) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran"*-----
- l) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Buru) berkewenangan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Buru).-----





- m) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *"Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP". Dan Pasal 518, menyatakan : "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".-----*
- n) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1), Juncto. Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.-----
- o) Menimbang bahwa, pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor : 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda eksternal partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap anggota partai politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang

disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu antara lain :

1. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Nitami Papalia, untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*), oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
2. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Ode Mang Baubau, untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
3. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Wa Ala, untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----
4. Penghubung Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Mustamin Sinaeni Wamenbo menghubungi anggota partai politik atas nama Murniyati Wamnebo, untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Amanat Nasional (PAN).-----
5. Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ali Siompo menghubungi anggota partai politik atas nama Thaleb Dair, untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),



BAWASLU
KABUPATEN PANGKAJENE ARENE
PROVINSI SULAWESI SELATAN



dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).-----

6. Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama La Naira untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----
7. Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama La Ode Sunaidin untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----
8. Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Budi Nurlatu menghubungi anggota partai politik atas nama Suida Buton untuk melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (*video call*) oleh karena dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----

p) Menimbang bahwa, Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*.-----

q) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".-----*

- r) Menimbang bahwa, pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantaraan.-----
- s) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada tanggal 5 September 2022 terhadap masing-masing anggota partai politik atas nama : 1). Wa Ala, 2). Nitami Papalia, 3). Ode Mane, 4). Thaleb Dair, 5). La Naira, 6). La Ode Sunaidin, 7). Suida Buton, dan 8). Murniyati Wamnebo, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".* Sehingga terhadap dalil Terlapor dimaksud, yang oleh Majelis Pemeriksa patutlah dikesampingkan.-----
- t) Terlapor menyatakan dalam jawaban/tanggapan yaitu terhadap 8 (delapan) anggota partai politik yang belum



dapat dipastikan status keanggotaannya, yakni atas nama Wa Ala, Nitami Papalia, Ode Mane, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin, Suida Buton, dan Murniyati Wamnebo, yang diklarifikasi terkait kegandaan eksternal dengan menggunakan panggilan video. Namun dalam petitum, Para Penemu meminta Terlapor melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam klarifikasi keanggotaan terhadap 8 (delapan) anggota partai politik, dan apabila tidak dihadirkan secara langsung, maka anggota partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).-----

- u) Menimbang bahwa, terhadap dalil Terlapor yang pada pokoknya menyatakan proses klarifikasi melalui panggilan video terhadap 8 (delapan) orang anggota partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atas nama Wa Ala, Nitami Papalia, Ode Mane, Thaleb Dair, La Naira, La Ode Sunaidin, Suida Buton, dan Murniyati Wamnebo, sehingga penemu meminta Terlapor untuk melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme, namun didalam petitum, Penemu menyatakan 8 (delapan) anggota partai politik yang diklarifikasi haruslah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Maka terhadap dalil Terlapor dimaksud, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun oleh Terlapor, sesungguhnya tidak melihat sebuah peristiwa hukum yang terjadi secara tuntas, oleh karena antara peristiwa hukum dengan tidak menghadirkannya anggota partai politik secara langsung di kantor Terlapor sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*, yang kemudian berakibat hukum dengan diberlakukan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*. Sehingga terhadap dalil Terlapor yang menyatakan Temuan Para Penemu kabur, patutlah dikesampingkan.-----



BAV
ILAI DAN PENG
PROVINSI



- v) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022.-----
- w) Menimbang bahwa, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *"Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi"* dan ayat (2) : *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung"*.-----
- x) Menimbang bahwa, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : ayat (1) *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat*

Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ; ayat (2) “Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”.--



- y) Menimbang bahwa, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : ayat (1) *“Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung”*.-----
- z) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor bahwa yang dilakukan oleh Terlapor adalah atas dasar inisiatif sendiri, karena tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan



ayat (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara *mutatis mutandis*, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan verifikasi faktual, sedangkan terhadap proses verifikasi administrasi, telah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan.-----

- aa) Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Terlapor yaitu dasar logika hukum yang digunakan oleh Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi melalui metode panggilan video yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan : *Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di*

tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.-----

- bb) Menimbang bahwa, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, yaitu untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024, maka partai politik baru/bukan peserta pemilu tahun 2019 dan/atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan tersebut; dan 3). Tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen) memiliki kursi di DPR RI, harus memenuhi syarat yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024; dan 3). Tidak dilakukan verifikasi faktual.-----
- cc) Menimbang bahwa, terhadap konsekuensi hukum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, yang kemudian dijadikan dasar logika hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal pada sub tahapan verifikasi administrasi dengan menggunakan metode panggilan video, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 yang mengklasifikasikan 3 (tiga) hal yaitu Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, dan hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”, maka majelis



pemeriksa berpendapat bahwa tidak ada relevansinya dengan klarifikasi melalui metode panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal antar partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, sehingga terhadap dalil Terlapor dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan.-----



- dd) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel.-----
- ee) Menimbang bahwa, Terlapor menyatakan, dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- ff) Menimbang bahwa, mengutip pendapat utrecht

sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.-----



- gg) Menimbang bahwa, Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".-----*
- hh) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB". Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB".-----*
- ii) Menimbang bahwa, merujuk ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dalil Terlapor yang menyatakan konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat pedoman dan kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 serta



pendapat hukum yang dikemukakan oleh utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, maka terhadap dalil Terlapor yang menggunakan Keputusan Nomor : 346 Tahun 2022 sebagai dasar argumetasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat antara lain :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, tidak dapat berlaku retroaktif (surut) terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak berpedoman pada Peraturan KPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang*

berpedoman pada Peraturan Komisi ini”.-----

jj) Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal pada tanggal 5 September 2022, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.-----

kk) Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk video dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi.-----

ll) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



mm) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :



1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar pijak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta penafsiran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga terhadap dalil Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Buru) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh 1). Dr. Subair, M.Si sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Thomas Tomalatu Wakanno, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Daim Baco Rahawarin, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Dr. Stevin Melay, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022.



KETUA

ttd

Dr. SUBAIR, M.Si

ANGGOTA

ttd

THOMAS TOMALATU WAKANNO, SH

ANGGOTA

ttd

DAIM BACO RAHAWARIN, S.Sos

ANGGOTA

ttd

Dr. STEVIN MELAY, M.Si

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA,

ttd

Drs. YULIUS. S. SOUISSA

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya

Jumat, 30 September 2022

Kepala Sekretariat,



NURBANDI LATARISSA, S.IP. MM